



**PENETAPAN**

**Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**Dra. ANUR ERAWATI M**, bertempat tinggal di Jl. Tanah Ara No 5c Rt. 2 Rw. 12, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April 2024, dengan Nomor: 325/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, sehingga Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024**, oleh kami **Lusiana Amping, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Mulyani, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Tri Mulyani, S.H.**

**Lusiana Amping, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
-	PNBP	:	Rp.	10.000,00
-	Materi	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);			